

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) di KAMPUNG SANGGARIA DISTRIK ARSO BARAT KABUPATEN KEEROM

Anitha Nurak, Osbert silalahi

Program Studi Ilmu Pemerintahan , Fakultas Ekonomi Sastra dan Sosial Politik, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura,
E-mail: anitahnurak@gmail.com

Abstract

From the organizational aspect, bumdes sanggaria has organizational structure but there is no manager of business unit in each program. Then the quality of masnusia resources in BUMDes Sanggaria is quite good, in this case BUMDes Sanggaria can carry out its duties quite well, in making balance sheet reports, SAU, annual reports, and annual reports. And on the equipment and work tools in BUMDes sanggaria is also adequate for work, only the secretariat of BUMDes Sanggaria still hitchhike in the village office.

From the interpretation aspect that is in accordance with the regulations, In this case BUMDes Sanggaria is in accordance with existing regulations in the government regulations. Then also in accordance with the implementing instructions where in bumdes sanggaria is in accordance with the instructions of the implementer, which is in accordance with existing regulations in the Government. And also from the Appropriate technical instructions on BUMDes Sanggaria is in accordance with the technical advice, where there are borrowers, the customer is told what the technical way, the loan, and ansuranya how there is in BUMDes Sanggaria.

From the aspect of application is the procedure, where BUMDes Sanggaria has work procedures and is in accordance with clear work procedures. and work programs in BUMDes sanggaria have work programs, such as mis-polite savings and borrowing, for the time being BUMDes Sanggaria has not moved the pertania program and also the fishing tourism program, for the future hope BUMDes want to move in agricultural programs and also fishing tourism programs. In the schedule of activities, BUMDes Sanggaria already has a schedule of activities, but it does not depend on the schedule of these activities. because it is adjusted to customers who come to borrow or deposit at BUMDes Sanggaria.

Keywords: empowerment, role, Bumdes

Abstrak

Dari aspek organisasi yaitu pada BUMDes Sanggaria memiliki sruktur organisasi namun tidak terdapat Manajer unit usaha yang dalam tiap program yang ada. Kemudian sumber daya masnusia yang berkuaitas yaitu pada BUMDes Sanggaria cukup baik, dalam hal ini BUMDes Sanggaria dapat melaksanakan tugas-tugasnya cukup baik, dalam membuat laporan neraca, SAU, laporan pertahun, dan laporan tahunan. Dan pada perlengkapan dan alat kerja pada BUMDes sanggaria juga cukup memadai untuk kerja, hanya saja sekretariat BUMDes Sanggaria masih menumpang di kantor kampung.

Dari aspek interpretasi yaitu seuai dengan peraturan, Dalam hal ini BUMDes Sanggaria sudah sesuai peraturan yang ada dalam peraturan Pemeritah. Kemudian juga dengan Sesuai dengan petunjuk pelaksana dimana pada BUMDes sanggaria sudah sesuai dengan petunjuk pelaksana, yang mana sudah sesuai peraturan yang ada pada Pemerintah. Dan juga dari Sesuai petunjuk teknis pada BUMDes Sanggaria sudah sesuai dengan petunjuk teknis, dimana ada peminjam, nasabah tersebut di kasih tahu

cara teknisnya seperti apa, peminjamannya, dan ansurannya bagaimana yang ada pada BUMDes Sanggaria.

Dari Aspek penerapana yaitu adanya prosedur, di mana BUMDes Sanggaria memiliki prosedur kerja dan sudah sesuai dengan prosedur kerja yang jelas. dan program kerja pada BUMDes sanggaria memiliki program kerja, seperti salah satunya simpan pinjam, untuk sementara ini BUMDes Sanggaria belum bergerak program pertanian dan juga program wisata pemancingan, untuk harapan kedepannya BUMDes ingin bergerak di program pertanian dan juga program wisata pemancingan. Pada jadwal kegiatan, BUMDes Sanggaria sudah memiliki jadwal kegiatan, akan tetapi tidak tergantung dengan jadwal kegiatan tersebut. karena disesuaikan dengan nasabah yang datang meminjam atau pun menyeter pada BUMDes Sanggaria.

Kata kunci : pemberdayaan, peran, Bumdes

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga usaha desa atau kampung juga masyarakat kampung tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di kampung tersebut. Kampung sanggaria ini merupakan kampung yang berada di arso 1 kabupaten keerom. Kampung sanggaria ini merupakan kampung sebagian masyarakatnya Petani dan Peternak Sapi, jadi hampir setiap masyarakat mempunyai hewan ternak sapi, sehingga dalam cakupannya luas dan memiliki potensi yang baik. Pemerintahan kampung memiliki wewenang dari pemerintah untuk membangun BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) untuk menjadi penggerak ekonomi kampung sanggaria yang diharapkan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki kampung dengan melaksanakan program yang sudah BUMDes rencanakan. tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian kampung dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di kampung tersebut.

BUMDes Sanggaria yang berdiri sejak 2017, BUMDes Sanggaria terbilang belum optimal dalam menjalankan BUMDes. BUMDes Sanggaria juga pernah vakum 1 tahun sejak berdirinya BUMDes di kampung Sanggaria dari tahun 2017 sampai 2018, dan mulai aktif kembali pada di tahun 2018. BUMDes Sanggaria memiliki beberapa program untuk menjalankan agar BUMDes berjalan sesuai rencana dan peraturan yang mengatur BUMDes baik yang masih dalam rencana dan sudah berjalan. Sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sanggaria memiliki Program dalam rencananya untuk mencapai tujuan yang seharusnya yaitu meningkatkan perekonomian dan menggali potensi desa dengan program pengembangan BUMDesa Sanggaria.

Sesuai dengan BUMDes yang memiliki program maka BUMDes Sanggaria memiliki beberapa program dari tahun 2017 sebanyak 3 program dan mulai berjalan di tahun 2018 akan tetapi hanya terlaksana satu program dari 3 program dan pengembangan yang sudah di rencanakan, pada Program BUMDes Sanggaria :

1. Simpan pinjam
2. Pertanian
3. Tempat wisata pemancingan

Dari tiga program BUMDes Sanggaria yang terlaksana hanya satu program yaitu Simpan pinjam yang sudah berjalan dari sejak 2018 hingga sekarang.

Menurut Charles O. Jones (1996:295) untuk mengoperasikan sebuah program organisasi merupakan salah satu pilar karena organisasi merupakan pembentuk atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Sumberdaya manusia pada BUMDes Sanggaria hanya terdapat 3 pegawai yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara. Akan tetapi pada umumnya struktur organisasi

BUMDes seharusnya memiliki Manajer unit usaha yang menjalankan program BUMDes di kampung sanggaria.

Implementasi program untuk mengoprasikan sebuah program interpretasi merupakan salah satu dari tiga pilar bahwsanya interpretasi menafsirkan agar program (sering kali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Akan tetapi dalam pelaksanaan program BUMDes Sanggaria yang terlaksana saat ini hanya terdapat satu program dari ketiga program yang di programkan yaitu program simpan pinjam yang terdapat pada simpan pinjam yang memiliki jumlah simpan pinjam 15 orang dengan pemberian pinjaman Rp. 5.000.000,-/ Per orang. Dari sekian banyaknya masyarakat di kampung sanggaria hanya 15 orang yang memenuhi persyaratan untuk melakukan simpan pinjam hingga saat ini, sedangkan masyarakat lainnya tidak memenuhi persyaratan yang diajukan oleh BUMDes kampung sanggaria.

Berdasarkan observasi awal Peneliti, Program yang tidak dapat dilaksanakan yaitu pertanian dan tempat wisata pemancingan. Program pertanian tidak terlaksanan karena tempat untuk toko pertanian tidak ada, pemasok, dan mitra masyarakat yang masih kurang. Program tempat wisata pemancingan tidak terlaksana karena tempat yang akan di jadikan tempat wisata pemancingan adalah kolam yang dipakai dimana sebagai aliran air bagi petani setempat, sehingga program tempat wisata pemancingan tidak dapat terlaksana.

Pemerintahan kampung Sanggaria membentuk BUMDes sebagai wadah dan penggerak perekonomian kampung. BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli kampung yang memungkinkan kampung mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Bab X yang menyatakan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUM Desa, maka berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kampung sanggaria membentuk BUMDes Sanggaria pada tahun 2017 dengan berdasarkan Musyawarah kampung, dengan atas kesepakatan masyarakat di betuklah BUMDes Sanggaria.

Program-program BUMDes Sanggaria:

1. Simpan pinjam

Program simpan pinjam bertujuan untuk memberikan modal awal kepada masyarakat untuk usaha mikro. Dengan memberikan pemberian pinjaman Rp. 5.000.000,-/ Per orang.

2. Pertanian

Program pertanian ini system kerja sama petani, BUMDes menyiapkan bibit, obat pertanian dan lain-lain, petani menjualnya ke BUMDes.

3. Tempat wisata pemancingan

Program tempat wisata pemancingan ini untuk memikat masyarakat yang ada di kampung sanggaria ataupun di kampung lain-lainnya dalam wisata pemancingan. Dan program ini juga untuk meningkatkan perekonomian yang ada di kampung sanggaria.

Dari tiga program diatas, terdapat dua program yang tidak terlaksana yaitu:

1. Pertanian

Program pertanian tidak terlaksanan di karena tempat untuk toko pertanian tidak ada, lalu belum punya untuk yang menerima hasil panen, sehingga BUMDes belum dapat kepastian dari penerima hasil panen tersebut bahwa memang BUMDes siap menampung, selain tidak dapat penerimana hasil panen, BUMDes

belum berkerja sama betul dengan pasar dan juga belum bisa memenuhi permintaan pasar. Sehingga tidak terlaksananya program pertanian.

2. Tempat wisata pemancingan

Program tempat wisata pemancingan tidak terlaksana karena tempat yang akan di jadikan tempat wisata pemancingan adalah kolam yang dipakai dimana sebagai aliran air bagi petani setempat, sehingga program tempat wisata pemancingan tidak dapat terlaksana.

Metode Penelitian

Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut peneliti sendiri.

Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dari data primer dan sekunder, di mana data primer merupakan data yang di ambil secara langsung dari narasumber yang lebih mengetahui dan sesuai dengan penelitian yang di maksud, seperti wawancara kepada pengurus BUMDes. Adapun data sekunder yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini terkait Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan penelitiannya dengan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian. Berikut ini merupakan informan dalam Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kampung Sanggaria.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, mengenai implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kampung Sanggaria Kabupaten Keerom yang terdiri dari 3 (empat) program kerja utama yaitu, simpan pinjam, pertanian, dan tempat wisata pemancingan.

1. Organisasi

a. Memiliki struktur organisasi

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk. Dalam hal ini, program BUMDes harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan teratur, agar dapat berjalanya sebuah program dengan baik. Dalam hal ini BUMDes Sanggaria memiliki struktur organisasi.

Seperti yang di kemukakan oleh Bapak Sukirman selaku Kepala kampung Sanggaria yang mengatakan bahwa:

"BUMDes sangaria memiliki stuktur organisasi, jadi struktur organisasi yang ada di kampung sanggaria itu jelas sekarang ini baru pemula baru dibentuk, jadi struktur hanya ketua, sekretaris, dan bendahara. Belum ada seksi-seksi yang lain." (wawancara tanggal 11 Oktober 2019)

Hal yang sama di sampaikan oleh Bapak Abd. Rochman Kamsi selaku Ketua Bamuskam Sanggaria :

"Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sanggaria memiliki struktur organisasi." (wawancara tanggal 11 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan BUMDes Sanggaria memiliki struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa, namun karena baru pemula atau baru dibentuk maka struktur organisasi BUMDes Sanggaria belum memiliki seksi-seksi atau Manajer unit usaha yang lain hanya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk. Dalam hal ini, program BUMDes harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan teratur. Pada BUMDes sanggaria memiliki struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa, namun karena baru

pemula atau baru dibentuk maka struktur organisasi BUMDes Sanggaria belum memiliki seksi-seksi atau Manajer-manajer unit usaha yang lain hanya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.

b. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas

Sumber daya manusia yang berkualitas berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aparatur dalam hal ini petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program. Tugas aparat pelaksana program yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan negara. Agar tugas-tugas pelaksana program dapat dilaksanakan secara efektif maka setiap aparatur dituntut memiliki kemampuan yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya. Pada BUMDes Sanggaria memiliki sumber daya manusia

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Sukirman selaku Kepala Kampung Sanggaria yang mengatakan bahwa:

“Saat manajemen BUMDes itu sendiri pengelolaan BUMDes ya saya yakinkan sudah bisalah, jadi maksudnya untuk bikin laporan neracanya, SAU, laporan pertahunnya, laporan tahunan, itu sudah baguslah, karena yang duduk di situ memang paling rendah SMA, tapi Bendahara serjana juga. Jadi kalau saya bilang SDM sudah cukup lah, mengertilah.” (wawancara tanggal 11 Oktober 2019)

Hal yang sama juga di katakana oleh Bapak Dwi Firmanto Adi selaku Masyarakat kampung Sanggaria yang mengatakan bahwa:

“BUMDes sanggarai memiliki Sumber daya manusia yang cukup baik” (wawancara tanggal 28 Oktober 2019)

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Sumber daya manusia yang ada pada BUMDes Sanggaria cukup baik, dalam hal ini BUMDes Sanggaria dapat melaksanakan tugas-tugasnya cukup baik, dalam membuat laporan neraca, SAU, laporan pertahun, dan laporan tahunan.

Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aparatur dalam hal ini petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program. Tugas aparat pelaksana program yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan negara. Agar tugas-tugas pelaksana program dapat dilaksanakan secara efektif maka setiap aparatur dituntut memiliki kemampuan yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya. Sumber daya manusia yang ada pada BUMDes Sanggaria cukup baik, dalam hal ini BUMDes Sanggaria dapat melaksanakan tugas-tugasnya cukup baik, dalam membuat laporan neraca, SAU, laporan pertahun, dan laporan tahunan.

c. Perlengkapan atau alat kerja

Perlengkapan adalah barang-barang yang dimiliki BUMDes yang bersifat habis dipakai ataupun bisa berulang-ulang yang bentuknya relatif kecil dan pada umumnya melengkapai kebutuhan BUMDes. Sedangkan alat kerja BUMDes adalah alat ataupun bisa berbentuk tempat yang gunanya adalah untuk mendukung berjalanya BUMDes. Pada BUMDes Sanggaria terdapat perlengkapan alat kerja.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Sukirman selaku Kepala Kampung Sanggaria yang mengatakan bahwa:

“kalau ATK ada, terdapat Komputer, meja dan lain-lain, cuma sekretariatnya belum ada masih menumpang di kantor kampung. Kalau untuk memadai perlengkapan atau alat kerja sih belum, cuma karena modal awal ini terlalu minim toh jadi apa adanya dulu yang sudah ada yang penting bisa untuk kerja. Kalau memang butuh perlengkapan banyak dek, kan gitu cuma belum kita bisa cover semua karena baru pembentukan beberapa tahun.” (wawancara tanggal 11 Oktober 2019)

Hal yang sama juga di katakana oleh Bapak Akhwan selaku sekretaris BUMDes sanggaria yang mengatakan bahwa:

“memiliki perlengkapan atau alat kerja, yaitu ruang kerja beserta isinya, seperti komputer, print dan perlengkapan ATK.” (wawancara tanggal 11 Oktober 2019)

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa perlengkapan atau alat kerja pada BUMDes Sanggaria cukup memadai untuk kerja, hanya saja sekretariat BUMDes Sanggaria masih menumpang di kantor kampung. Dalam hal ini juga perlu adanya Perlengkapan atau alat kerja. Perlengkapan adalah barang-barang yang dimiliki BUMDes yang bersifat habis dipakai ataupun bisa berulang-ulang yang bentuknya relatif kecil dan pada umumnya melengkapai kebutuhan BUMDes. Sedangkan alat kerja BUMDes adalah alat ataupun bisa berbentuk tempat yang gunanya adalah untuk mendukung berjalanya BUMDes. Pada perlengkapan atau alat kerja pada BUMDes Sanggaria cukup memadai untuk kerja seperti komputer, print dan perlengkapan ATK, hanya saja sekretariat BUMDes Sanggaria masih numpang di kantor kampung.

2. Interpretasi

a. Sesuai dengan peraturan

Sesuai dengan peraturan berarti setiap pelaksanaan kebijaksanaan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik Peraturan Tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten. BUMDes harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik Peraturan Tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Abd. Rochman Kamsi selaku Ketua Bamuskam Sanggaria yang mengatakan bahwa:

“Saya rasa sesuai saja karena ini baru awal bentuk, baru awal terbentuk, jadi saya katakana yaitu tadi butuh pembelajaran-pembelajaran kedepan, sayangnya sudah sesuai, kalau peraturan itu sudah sejak berdirinya karena sudah ada aturan-aturanya dari pusat.” (wawancara tanggal 11 Oktober 2019)

Hal yang sama juga di katakana oleh Bapak Kusnadi selaku Masyarakat kampung Sanggaria yang mengatakan bahwa:

“BUMDes Sanggaria sudah sesuai dengan peraturan.” (wawancara tanggal 29 Oktober 2019)

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa BUMDes sanggaria sudah sesuai peraturan yang ada dalam peraturan Pemerintah. Menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

Sesuai dengan peraturan berarti setiap pelaksanaan kebijaksanaan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik Peraturan Tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten. Dalam hal ini BUMDes Sanggaria sudah sesuai peraturan yang ada dalam peraturan Pemerintah.

b. Sesuai dengan petunjuk pelaksana

Sesuai dengan petunjuk pelaksana berarti pelaksanaan kebijaksanaan dari peraturan sudah dijabarkan cara pelaksanaannya pada kebijaksanaan yang bersifat administratif, sehingga memudahkan pelaksana dalam melakukan aktifitas pelaksanaan program. BUMDes Sanggaria sesuai dengan petunjuk pelaksana dari peraturan yang ada pada BUMDes Sanggaria.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Lulus Asri selaku Bendahara BUMDes Sanggaria yang mengatakan bahwa:

“Sudah sesuai dengan petunjuk pelaksana, ketika mulai terbentuk nanti laksanakan pasti sudah sesuai peraturan yang ada.” (wawancara tanggal 11 Oktober 2019)

Hal yang sama juga di katakana oleh Bapak Sukiman selaku Masyarakat kampung Sanggaria yang mengatakan bahwa:

“Sudah sesuai dengan petunjuk pelaksana, sesuai peraturannya.” (wawancara tanggal 19 Oktober 2019)

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa BUMDes Sanggaria sudah sesuai dengan petunjuk pelaksana, yang mana sudah sesuai peraturan yang ada pada BUMDes.

Sesuai dengan petunjuk pelaksana berarti pelaksanaan kebijaksanaan dari peraturan sudah dijabarkan cara pelaksanaannya pada kebijaksanaan yang bersifat administratif, sehingga memudahkan pelaksana dalam melakukan aktifitas pelaksanaan program. Pada BUMDes Sanggaria sudah sesuai dengan petunjuk pelaksana, yang mana sudah sesuai peraturan yang ada pada Pemerintah.

c. Sesuai petunjuk teknis

Sesuai dengan petunjuk teknis berarti kebijaksanaan yang sudah dirumuskan dalam bentuk petunjuk pelaksana dirancang lagi secara teknis agar memudahkan dalam operasionalisasi program. Petunjuk teknis ini bersifat strategis lapangan agar dapat berjalan efisien dan efektif, rasional dan realistis. Pada BUMDes Sanggaria sesuai dengan petunjuk teknis yang mana sudah di rumuskan dalam bentuk petunjuk pelaksana yang telah dirancang secara teknis dalam mengoperasikan program BUMDes Sanggaria.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Kasmijan selaku Direktur BUMDes Sanggaria yang mengatakan bahwa:

“Sudah sesuai dengan petunjuk teknis, kaya ada peminjam nasabah tersebut ya tetap kita kasih tau cara teknis bagaimana, peminjaman terus ansuranya bagaimana tetap kita kasih tau.” (wawancara tanggal 11 Oktober 2019)

Hal yang sama juga di katakana oleh Bapak Bawon Sugianto selaku Masyarakat kampung Sanggaria yang mengatakan bahwa:

“sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.” (wawancara tanggal 29 Oktober 2019)

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa BUMDes Sanggaria sudah sesuai dengan petunjuk teknis, dimana ada peminjam, nasabah tersebut tetap di kasih tau cara teknis bagaimana, peminjaman, terus ansuranya bagaimana yang ada pada BUMDes Sanggaria.

Sesuai dengan petunjuk teknis berarti kebijaksanaan yang sudah dirumuskan dalam bentuk petunjuk pelaksana dirancang lagi secara teknis agar memudahkan dalam operasionalisasi program. Petunjuk teknis ini bersifat strategis lapangan agar dapat berjalan efisien dan efektif, rasional dan realistis. Pada BUMDes Sanggaria sudah sesuai dengan petunjuk teknis, dimana ada peminjam, nasabah tersebut tetap di kasih tau cara teknisnya, peminjamannya, dan ansuranya bagaimana yang ada pada BUMDes Sanggaria sehingga dapat di lihat BUMDes Sanggaria sudah sesuai dengan petunjuk teknis.

3. Penerapan

a. Prosedur kerja yang jelas

Prosedur kerja yang sudah ada harus memiliki prosedur kerja agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih, sehingga tidak bertentangan antara unit kegiatan yang terdapat di dalamnya. Pada BUMDes Sanggaria terdapat prosedur kerja yang jelas.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Kasmijan selaku Direktur BUMDes Sanggaria yang mengatakan bahwa:

“Sesuai dengan prosedur kerja yang jelas, seperti prosedurnya, nasabah datang ke kami, kami jelaskan teknisnya seperti apa, cara meminjamnya, cara mengasuhnya seperti apa, terus kita beri persyaratan dalam bentuk selebaran, beliau tersebut peminjam membacanya kalau memang mereka menyetujui persyaratan tersebut otomatis beliau tanda tangani. kalau memang mereka tidak setuju dengan persyaratan kita ajukan bahwa peminjaman jumlah sekian harus ada argunan, otomatis mereka tidak setuju kan, kami tidak berani melepaskan gitu.” (wawancara tanggal 11 Oktober 2019)

Hal yang sama juga di katakana oleh Bapak Sukarno selaku Masyarakat kampung Sanggaria yang mengatakan bahwa:

“Kalau prosedurnya jelas, kaya ada yang pinjam yah jelas, sesuai denga prosedur yang jelas.” (wawancara tanggal 29 Oktober 2019)

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa BUMDes Sanggaria sudah sesuai dengan prosedur kerja yang jelas, seperti bagaiman teknisnya seperti apa, caranya meminjamnya, cara mengasuhnya seperti apa, dan peminjam di berikan sebuah selebaran yang berisi persyaratan peminjaman, jika peminjam menyetujui maka BUMDes memberika pinjaman ke peminjam. Apa bila peminjam tidak menyetujui dengan persyaratan yang di berikan BUMDes, maka BUMDes tidak memberikan pinjaman kepada peminjam. Prosedur kerja yang sudah ada harus memiliki prosedur kerja agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih, sehingga tidak bertentangan antara unit kegiatan yang terdapat di dalamnya. Pada BUMDes Sanggaria sudah sesuai dengan prosedur kerja yang jelas, seperti bagaimana teknisnya seperti apa, caranya meminjamnya, cara mengasuhnya seperti apa, dan peminjam di berikan sebuah selebaran yang berisi persyaratan peminjaman, jika peminjam menyetujui maka BUMDes memberika pinjaman ke peminjam. Apa bila peminjam tidak menyetujui dengan persyaratan yang di berikan BUMDes, maka BUMDes tidak memberikan pinjaman kepada peminjam. Dalam hal ini BUMDes Sanggaria sudah sesuai dengan prosedur kerja yang jelas.

b. Program kerja

Program kerja harus sudah terprogram dan terencana dengan baik, sehingga tujuan program dapat irealisasikan dengan efektif. BUMDes Sanggaria memiliki program kerja yang sudah di buat Sejak terbentuknya BUMDes Sanggaria.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Kasmijan selaku Direktur BUMDes Sanggaria yang mengatakan bahwa:

“BUMDes sanggaria memiliki program kerja, untuk sementara ini simpan pinjam, untuk kedepanya kita ingin bergerak di bidang pertanian.” (wawancara tanggal 11 Oktober 2019)

Hal yang sama juga di katakana oleh Bapak Sujarno selaku Masyarakat kampung sanggaria yang mengatakan bahwa:

“BUMDes sanggaria memiliki program kerja, salah satunya ya simpan pinjam.” (wawancara tanggal 30 Oktober 2019)

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa BUMDes sanggaria memiliki program kerja, seperti salah santunya simpan injam, namun sementara ini BUMDes sanggaria belum bergerak di bidang pertania, untuk harapan kedepanya BUMDes ingin bergerak di bidang pertanian.

c. Jadwal kegiatan

Jadwal kegiatan Program yang sudah ada harus dijadwalkan kapan dimulai dan diakhiri suatu program agar mudah dalam mengadakan evaluasi. Dalam hal ini yang diperlukan adanya tanggal pelaksanaan dan rampungnya sebuah program sudah ditentukan sebelumnya.

BUMDes sanggaria sudah memiliki jadwal kegiatan, namum tidak tergantung dengan jadwal tersebut.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Sukirman selaku Kepala Kampung Sanggaria yang mengatakan bahwa:

“menurut dari jadwal kegiatan itu ada, jadi gini karna peminjam itu kan tidak sama bulan, ada bulan 1, ada bulan 2 kan ada jadwal kerjanya di situ, jadi itu ikutin dari nasabah yang ada. jadi kalau ada nasabah mau setor atau mau apa kan kita harus siap, di tanggal ini nasabah pada setor, kalau ada masuk ke kantor berarti ada yang setor...” (wawancara tanggal 11 Oktober 2019)

Hal yang sama juga di katakana oleh Bapak Kasmijan selaku Direktur BUMDes Sanggaria yang mengatakan bahwa:

“ada jadwal kegiatan, tetapi kita tidak berpatokan dengan jadwal yang saya bilang, kita bergerak hari-hari, setiap ada nasabah tetap kami jalan kan.” (wawancara tanggal 11 Oktober 2019)

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa BUMDes sanggaria memiliki Jadwal kegiatan, akan tetapi tidak berpatokan pada jadwal yang ada, karena disesuaikan dengan nasabah yang datang meminjam atau pun menyeter

Jadwal kegiatan Program yang sudah ada harus dijadwalkan kapan dimulai dan diakhiri suatu program agar mudah dalam mengadakan evaluasi. Dalam hal ini yang diperlukan adanya tanggal pelaksanaan dan rampungnya sebuah program sudah ditentukan sebelumnya. Namun pada BUMDes Sanggaria sudah memiliki jadwal kegiatan, akan tetapi tidak tergantung dengan jadwal kegiatan tersebut. karena disesuaikan dengan nasabah yang datang meminjam atau pun menyeter pada BUMDes Sanggaria.

d. Faktor Mempengaruhi

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di lihat faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kampung Sanggaria ialah faktor pendukung dimana BUMDes Sanggaria sesuai dengan peraturan, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, dan memiliki prosedur kerja yang jelas. Sedangkan faktor penghambat ialah Sumberdaya manusia yang masih kurang karena BUMDes Sanggaria tidak terdapat Manajer unit usaha yang bertanggung jawab untuk menjalankan program-program BUMDes dan tidak terdapat sekretariat BUMDes.

Dari analisis hasil atau pembahasan dapat di lihat faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sanggaria ialah faktor pendukung dimana BUMDes Sanggaria sesuai dengan peraturan, sesuai petunjuk pelaksana, sesuai petunjuk teknis, dan memiliki prosedur kerja yang jelas. Sedangkan faktor penghambat ialah Sumber daya manusia yang masih kurang karena BUMDes Sanggaria tidak terdapat Manajer unit usaha yang bertanggung jawab untuk menjalankan program-program BUMDes dan tidak terdapat sekretariat BUMDes.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka peran Program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di kampung Sanggaria dikemukakan beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai kesimpulan dalam penelitian ini, adalah:

Dari aspek organisasi yaitu pada BUMDes Sanggaria memiliki sruktur organisasi namun tidak terdapat Manajer unit usaha yang dalam tiap program yang ada. Kemudian sumber daya masnusia yang berkuaitas yaitu pada BUMDes Sanggaria cukup baik, dalam hal ini BUMDes Sanggaria dapat melaksanakan tugas-tugasnya cukup baik, dalam membuat laporan neraca, SAU, laporan pertahun, dan laporan tahunan. Dan pada perlengkapan dan alat kerja pada BUMDes sanggaria juga cukup memadai untuk kerja, hanya saja sekretariat BUMDes Sanggaria masih menumpang di kantor kampung.

Dari aspek interpretasi yaitu seuai dengan peraturan, Dalam hal ini BUMDes Sanggaria sudah sesuai peraturan yang ada dalam peraturan Pemerintah. Kemudian juga dengan Sesuai dengan petunjuk pelaksana dimana pada BUMDes sanggaria sudah sesuai dengan petunjuk pelaksana, yang mana sudah sesuai peraturan yang ada pada Pemerintah. Dan juga dari Sesuai petunjuk teknis pada BUMDes Sanggaria sudah sesuai dengan petunjuk teknis, dimana ada peminjam, nasabah tersebut di kasih tahu cara teknisnya seperti apa, peminjamannya, dan ansuranya bagaimana yang ada pada BUMDes Sanggaria.

Dari Aspek penerapana yaitu adanya prosedur, di mana BUMDes Sanggaria memiliki prosedur kerja dan sudah sesuai dengan prosedur kerja yang jelas. dan program kerja pada BUMDes sanggaria memiliki program kerja, seperti salah satunya simpan pinjam, untuk sementara ini BUMDes Sanggaria belum bergerak program pertanian dan juga program wisata pemancingan, untuk harapan kedepanya BUMDes ingin bergerak di program pertanian dan juga program wisata pemancingan. Pada jadwal kegiatan, BUMDes Sanggaria sudah memiliki jadwal kegiatan, akan tetapi tidak tergantung dengan jadwal kegiatan tersebut. karena disesuaikan dengan nasabah yang datang meminjam atau pun menyetor pada BUMDes Sanggaria.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.
- David, Wijaya. 2018. Bum Desa. Jakarta: Gava Media.
- Sujarweni, Winarta. 2014. Metode Penelitian. PT. Pustaka Baru. Bantul.
- Yogyakarta. Burhan Bungin. 2009. Analisis Penelitian Data Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Budi Winarno. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta : Salemba Humanika
- Setiawan, Guntur. 2004, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta.
- Hanifah Harsono, 2002, Implementasi Kebijakan dan Politik, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nurdin Usman. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chamid Sutikno, Slamet Rosyadi, Denok Kurniasih. 2018. Kinerja Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kabupaten Banyumas. Jurnal Administrasi Publik, vol 16, No.1
- Manikam, Angger Sekar. 2010. Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMY.
- Hilna, Maranata. 2018. Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung (Studi Pada Program Pengembangan BUMDes Mitra Sejahtera). Jurusan Administrasi Publik FISIP Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Undang- undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 213 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.